



**BUKU STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**AKADEMI KEPERAWATAN
“YKY”
YOGYAKARTA
2018**



YAYASAN KEPERAWATAN YOGYAKARTA AKADEMI KEPERAWATAN "YKY"

KAMPUS : JL. PATANGPULUHAN, SONOSEWU, NGESTIHARJO
KASIHAN, BANTUL, YOGYAKARTA TELP./FAX.(0274) 450691
SK BAN-PT : NOMOR.293/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2015
SK LAM-PTKes : NOMOR.0032/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2017

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN "YKY" YOGYAKARTA NOMOR :001.A/SK/AKPER YKY/I/2018

TENTANG STANDARTA HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN "YKY" YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- Bahwa salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah Pengabdian kepada Masyarakat
 - Bahwa terkait dengan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat perlu disusun Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - Bahwa penerapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
- Mengingat** :
- SK.Men.Kes No.00.06.1.1.1141 tertanggal 11 April 1995 tentang izin sementara kepada Yayasan Keperawatan Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendirikan AKPER "YKY" di Yogyakarta.
 - Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
 - Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Permenristekdikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
 - SK LAMP PT Kes Nomor : 0032/LAM-PT-Kes/Akr/Dip/1/2017 tertanggal 29 Januari 2017 tentang STATUS NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN YKY YOGYAKARTA
- Memperhatikan** :
- Surat Keputusan Yayasan Keperawatan Yogyakarta No. 69/Yayasan-YKY/XII/2015 tanggal 1 Januari 2016 tentang Pengangkatan Direktur Akademi Keperawatan "YKY" Yogyakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : **KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN "YKY" YOGYAKARTA TENTANG STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI KEPERAWATAN "YKY" YOGYAKARTA**
- Kedua** : Pemberlakuan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Keperawatan "YKY" Yogyakarta
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari surat keputusan ini terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2018
Akademi Keperawatan "YKY" Yogyakarta
Direktur

Tri Arini, S.Kep.Ns, M.Kep
NIK : 1141 03 052





**MANUAL MUTU
HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT
AKADEMI KEPERAWATAN "YKY"
YOGYAKARTA**

MANUAL MUTU STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEPERAWATAN

Manual Mutu Standar Hasil Pengabdian Masyarakat Akademi Keperawatan YKY adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan hasil pengabdian masyarakat Akademi Keperawatan YKY.

Terdiri dari :

A. Manual Penetapan Standar

Adalah tahap ketika semua standar dirancang, dirumuskan hingga disahkan atau ditetapkan oleh Direktur Akademi Keperawatan YKY.

B. Manual Pelaksanaan Standar

Adalah tahap ketika isi semua standar mulai dilaksanakan untuk dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya.

C. Manual Evaluasi Standar

Adalah tahap ketika pihak yang bertanggung jawab melakukan penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan atau pemenuhan semua standar.

D. Manual Pengendalian Standar

Adalah tahap ketika pihak yang bertanggung jawab melaksanakan standar memantau dan mengoreksi bila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan standar.


E. Manual Peningkatan Standar

Adalah tahap ketika standar telah dicapai kemudian ditingkatkan secara berkala dan berkelanjutan.

	AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”	Kode/No : M.Pntp/STD/PKM-SPMI/C. 01
		Tanggal : 05 Januari 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi : 01
		Halaman :

**MANUAL MUTU
PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABMAS
AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”
YOGYAKARTA**




Diperiksa Oleh : Ka.UPPM  Siti Fauziah, S.Pd. Per. Pend., M.Kes NIK : 1141 16 177		Dijahkan Oleh : Direktur  Tri Arini, S. Kep. Ns., M.Kep NIK : 1141 03 052	Dikendalikan Oleh : Ka. UPM 	 Hikmah Sobri, S. Pd., M.Kes NIK : 1141 16 176
--	---	---	---	---

1. Visi dan Misi Akper YKY Yogyakarta	<p>Visi : Menjadi institusi pendidikan keperawatan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang berkarakter dan unggul di tingkat nasional pada tahun 2038</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan berkualitas, terkini, dan unggul dalam keperawatan keluarga 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasarkan iptek kesehatan 3. Mengembangkan manajemen institusi dengan tata kelola yang baik (<i>good academic governance</i>) dan sumber daya professional berdasarkan iptek 4. Mengembangkan pembinaan karakter kepada civitas akademika berlandaskan kearifan lokal 5. Menjalin kerjasama dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Hasil Pengabmas	Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar hasil pengabdian masyarakat
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika sebuah standar hasil pengabdian masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan 2. Khusus untuk standar hasil pengabdian masyarakat
4. Definisi dan Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar hasil pengabdian masyarakat : olah pikir untuk menghasilkan standar hasil pengabdian masyarakat untuk menghasilkan pengabdian masyarakat yang bermanfaat untuk masyarakat. 2. Merumuskan standar hasil pengabdian masyarakat : menuliskan isi setiap Standar hasil pengabdian masyarakat ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh 3. Menetapkan Standar hasil pengabdian masyarakat : tindakan persetujuan dan pengesahan Standar hasil pengabdian masyarakat sehingga standar ini dinyatakan berlaku 4. Studi Pelacakan: penelusuran kepada masyarakat untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan perbaikan hasil pengabdian masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Langkah-langkah atau prosedur Penetapan Standar hasil pengabdian masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan visi dan misi Akademi Keperawatan YKY sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar hasil pengabdian masyarakat. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi 4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analysis 5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 6. Lakukan analisis dari langkah no. 2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Akademi Keperawatan YKY 7. Rumuskan draft awal standar hasil pengabdian masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD 8. Lakukan sosialisasi draf standar SPMI dengan mengundang pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan saran 9. Rumuskan kembali pernyataan standar hasil pengabdian masyarakat Institusi dengan memerhatikan hasil no.8 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar standar hasil pengabdian masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 11. Sahkan dan berlakukan standar pendanaan dan pembiayaan pengabmas institusi melalui penetapan dalam bentuk keputusan

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar hasil pengabdian masyarakat	Ketua Program Studi DIII Keperawatan Akademi Keperawatan YKY sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : Daftar peraturan perundang-undangan di bidang standar nasional pendidikan tinggi atau sistem penjaminan mutu internal Ketersediaan peraturan dalam no. 1 Kuesioner untuk studi pelacakan untuk survey Formulir/template standar
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Pedoman AIPT 2011 6. SPMI Akper YKY 7. Statuta Akper YKY



BAGAN ALUR PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT



	AKADEMI KEPERAWATAN "YKY"	Kode/No : M.Plks/STD/PKM-SPMI/C. 01
		Tanggal : 05 Januari 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABMAS	Revisi : 01
		Halaman :


MANUAL MUTU
PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABMAS
AKADEMI KEPERAWATAN "YKY"
YOGYAKARTA



Diperiksa Oleh : Ka.UPPM 		Dijahkan Oleh : Direktur 	
Siti Fauziah, S.Pd. Per. Pend., M.Kes NIK : 1141 16 177		Tri Arini, S. Kep. Ns., M.Kep NIK : 1141 03 052	Dikendalikan Oleh : Ka. UPM 
			Hikmah Sobri, S. Pd., M.Kes NIK : 1141 16 176

1. Visi dan Misi Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta	<p>Visi : Menjadi institusi pendidikan keperawatan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang berkarakter dan unggul di tingkat nasional pada tahun 2038</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan berkualitas, terkini, dan unggul dalam keperawatan keluarga 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasarkan iptek kesehatan 3. Mengembangkan manajemen institusi dengan tata kelola yang baik (<i>good academic governance</i>) dan sumber daya professional berdasarkan iptek 4. Mengembangkan pembinaan karakter kepada civitas akademika berlandaskan kearifan lokal 5. Menjalin kerjasama dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar hasil pengabmas	Untuk melaksanakan standar hasil pengabmas Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar hasil pengabmas dan Penggunaanya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika sebuah Standar hasil pengabmas /memenuhi standar hasil pengabmas Akademi Keperawatan YKY Yogyakarta 2. Untuk semua standar hasil pengabmas
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Standar hasil pengabmas : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual : uraian tentang urutan secara sistematis, kronologis, logis dan koheren 3. Standar Operasional Prosedur : urutan tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar 4. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
5. Langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan Standar hasil pengabmas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian masyarakat. 2. Sosialisasikan isi standar hasil pengabdian masyarakat kepada seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal, secara periodik dan konsisten 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar 4. Laksanakan kegiatan pemantauan hasil pengabdian masyarakat dengan menggunakan Standar hasil pengabdian masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian
6. Kualifikasi pejabat/petugas yang melaksanakan Standar hasil pengabmas	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Kompetensi hasil pengabdian masyarakat adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi-fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengabmas yang bersangkutan, dan/atau 3. Dosen dan mahasiswa tim pelaksana pengabdian masyarakat 4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi lulusan yang bersangkutan.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar hasil pengabdian masyarakat


BAGAN ALUR PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT



	AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”	Kode/No : M.Ev/STD/PKM-SPMI/C.01.
		Tanggal : 05 Januari 2018
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABMAS	Revisi : 01
		Halaman :


MANUAL MUTU
EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR HASIL PENGABMAS
AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”
YOGYAKARTA



Diperiksa Oleh : Ka.UPPM 		Disahkan Oleh : Direktur 	Dikendalikan Oleh : Ka. UPM 
Siti Fauziah, S.Pd. Per. Pend., M.Kes NIK : 1141 16 177		Tri Arini, S. Kep. Ns., M.Kep NIK : 1141 03 052	Hikmah Sobri, S. Pd., M.Kes NIK : 1141 16 176

1. Visi dan Misi Akper YKY Yogyakarta	<p>Visi : Menjadi institusi pendidikan keperawatan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang berkarakter dan unggul di tingkat nasional pada tahun 2038</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan berkualitas, terkini, dan unggul dalam keperawatan keluarga 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasarkan iptek kesehatan 3. Mengembangkan manajemen institusi dengan tata kelola yang baik (<i>good academic governance</i>) dan sumber daya professional berdasarkan iptek 4. Mengembangkan pembinaan karakter kepada civitas akademika berlandaskan kearifan local 5. Menjalin kerjasama dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar hasil pengabmas	Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar hasil pengabmas sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan
3. Luas Lingkup Manual Evauasi Pelaksanaan Standar hasil pengabmas dan penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar telah dapat dicapai atau dipenuhi 2. Untuk semua standar hasil pengabmas
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pengabdian masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan hasil pengabdian masyarakat berjalan sesuai dengan isi standar
5. Langkah-langkah atau prosedur evaluasi pelaksanaan Standar hasil pengabdian masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengukuran secara periodik tiap semester terhadap ketercapaian isi semua standar 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari hasil pengabmas yang tidak sesuai dengan isi standar 3. Catat pula bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir/instruksi kerja dari standar hasil pengabmas yang dilaksanakan 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran diatas 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan direktur Akademi Keperawatan YKY disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar hasil pengabmas	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabmas adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim UPPM sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Unit Penjaminan mutu dan/atau Auditor Penjaminan Mutu
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pelaksanaan evaluasi standar hasil pengabmas 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar hasil pengabmas 3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabmas


BAGAN ALUR EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT



	AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”	Kode/No : M.Pgd/STD/PKM-SPMI/C. 01
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT	Tanggal : 05 Januari 2018
		Revisi : 01
	Halaman :	


MANUAL MUTU
PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT
AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”
YOGYAKARTA



Diperiksa Oleh : Ka.UPPM  Siti Fauziah, S.Pd. Per. Pend., M.Kes NIK : 1141 16 177		Disahkan Oleh : Direktur  Tri Arini, S. Kep. Ns., M.Kep NIK : 1141 03 052	Dikendalikan Oleh : Ka. UPM   Hikmah Sobri, S. Pd., M.Kes NIK : 1141 16 176
--	---	---	---

1. Visi dan Misi Akper YKY	<p>Visi : Menjadi institusi pendidikan keperawatan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang berkarakter dan unggul di tingkat nasional pada tahun 2038</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan berkualitas, terkini, dan unggul dalam keperawatan keluarga 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasarkan iptek kesehatan 3. Mengembangkan manajemen institusi dengan tata kelola yang baik (<i>good academic governance</i>) dan sumber daya professional berdasarkan iptek 4. Mengembangkan pembinaan karakter kepada civitas akademika berlandaskan kearifan local 5. Menjalin kerjasama dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Tujuan Manual pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabmas	Untuk mengendalikan pelaksanaan hasil pengabdian masyarakat sehingga isi standar hasil pengabdian masyarakat dapat tercapat/terpenuhi
3. Luas Lingkup Manual pengendalian Pelaksanaan hasil pengabmas	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi standar hasil pengabmas telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar hasil pengabmas terpenuhi 2. Untuk semua standar
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil pengabmas sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil pengabmas dapat diperbaiki 2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan hasil pengabmas dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar hasil pengabdian masyarakat.
5. Langkah-langkah atau prosedur pengendalian pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil pengabmas atau apabila isi standar hasil pengabmas gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar hasil pengabmas 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal : apakah kemudian hasil pengabdian masyarakat kembali berjalan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian masyarakat 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar hasil pengabdian masyarakat itu kepada pimpinan unit kerja dan direktur Akademi Keperawatan YKY, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan pengendalian Pelaksanaan Standar hasil pengabmas	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Penjaminan Mutu Akademi Keperawatan YKY sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar SPMI yang bersangkutan
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabmas 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabmas 3. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabmas



BAGAN ALUR PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT



	AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”	Kode/No : M.Pgd/Std/3B. 02.
		Tanggal : 05 Januari 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 01
		Halaman :


MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABMAS
AKADEMI KEPERAWATAN “YKY”
YOGYAKARTA



Diperiksa Oleh : Ka.UPPM 		Disahkan Oleh : Direktur 	Dikendalikan Oleh : Ka. UPM 
Siti Fauziah, S.Pd. Per. Pend., M.Kes NIK : 1141 16 177		Tri Arini, S. Kep. Ns., M.Kep NIK : 1141 03 052	Hikmah Sobri, S. Pd., M.Kes NIK : 1141 16 176

1. Visi dan Misi Akper YKY Yogyakarta	<p>Visi : Menjadi institusi pendidikan keperawatan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang berkarakter dan unggul di tingkat nasional pada tahun 2038</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan berkualitas, terkini, dan unggul dalam keperawatan keluarga 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasarkan iptek kesehatan 3. Mengembangkan manajemen institusi dengan tata kelola yang baik (<i>good academic governance</i>) dan sumber daya professional berdasarkan iptek 4. Mengembangkan pembinaan karakter kepada civitas akademika berlandaskan kearifan local 5. Menjalin kerjasama dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Tujuan Manual peningkatan standar hasil pengabmas	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan hasil pengabdian masyarakat setiap akhir pelaksanaan pengabdian masyarakat
3. Luas Lingkup Manual hasil pengabmas dan penggunaannya	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi standar hasil pengabmas dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar hasil pengabmas tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus standar hasil pengabmas dilakukan setiap tahunan. 2. Untuk semua standar hasil pengabmas
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil pengabmas secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar hasil pengabmas adalah tindakan menilai isi standar hasil pengabmas yang didasarkan antara lain pada : <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar hasil pengabmas pada waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi Akademi Keperawatan YKY, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Akademi Keperawatan YKY dan masyarakat pada umumnya. c. Relevansinya dengan Visi dan Misi Akademi Keperawatan YKY 2. Siklus standar hasil pengabmas adalah durasi atau masa berlakunya standar hasil pengabmas sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya
5. Langkah-langkah atau prosedur peningkatan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar hasil pengabmas 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat strktural yang terkait dan dosen 3. Evaluasi isi standar hasil pengabmas 4. Lakukan revisi isi standar hasil pengabmas sehingga menjadi standar hasil pengabmas baru yang lebih tinggi daripada standar hasil pengabmas sebelumnya 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan hasil pengabmas yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil pengabmas yang baru
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan peningkatan Standar hasil pengabmas	Pihak yang harus meningkatkan standar hasil pengabmas adalah Unit khusus penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir peningkatan standar hasil pengabmas.</p> <p>Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar (M.Pntp/STD/A)</p>

BAGAN ALUR PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABMAS





BUKU
STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

AKADEMI KEPERAWATAN "YKY"
YOGYAKARTA

	AKADEMI KEPERAWATAN "YKY"	Kode/No : STD/PKM-SPMI/C. 01
		Tanggal : 05 Januari 2018
	STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
AKADEMI KEPERAWATAN "YKY"
YOGYAKARTA



Diperiksa Oleh : Ka.UPPM  Siti Fauziah, S.Pd. Per. Pend., M.Kes NIK : 1141 16 177		Disahkan Oleh : Direktur  Tri Arini, S. Kep. Ns., M.Kep NIK : 1141 03 052	Dikendalikan Oleh : Ka. UPM   Hikmah Sobri, S. Pd., M.Kes NIK : 1141 16 176
--	---	---	--

STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

<p>Visi dan Misi AKPER YKY Yogyakarta</p>	<p>Visi : Menjadi institusi pendidikan keperawatan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang berkarakter dan unggul di tingkat nasional pada tahun 2038</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan berkualitas, terkini, dan unggul dalam keperawatan keluarga 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul berdasarkan iptek kesehatan 3. Mengembangkan manajemen institusi dengan tata kelola yang baik (<i>good academic governance</i>) dan sumber daya professional berdasarkan iptek 4. Mengembangkan pembinaan karakter kepada civitas akademika berlandaskan kearifan lokal 5. Menjalinkan kerjasama dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
<p>Rasional Standar Hasil Pengabmas</p>	<p>Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Pengabmas), disamping melaksanakan pendidikan. Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab IV yang berisi tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Guna melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dan merealisasikan visi misi Akper YKY Yogyakarta khususnya dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Hasil Pengabdian pada Masyarakat</p> <p>Maksud dan Tujuan:</p> <p>Hasil kegiatan pengabmas harus dilaporkan dan disebarluaskan dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perkembangan IPTEKS 2. Memberikan pengetahuan tentang kesehatan kepada masyarakat 3. Masyarakat merasakan kemanfaatan dari hasil kegiatan pengabmas secara berkelanjutan 4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar Hasil Pengabmas</p>	<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Akper “YKY” Yogyakarta 2. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 3. Dosen/mahasiswa
<p>Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabmas dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau jasa, metode, produk/barang dan paten. 2. Jasa merupakan perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dsb atau perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain berupa layanan atau servis atau aktifitas, kemudahan, manfaat, yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya 3. Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan 4. Produk/barang merupakan barang yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi 5. Paten/HAKI: hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu

	<p>penemuan untuk digunakan sendiri dan atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan/pembajakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pengabmas sentralisasi adalah pengabmas yang dikelola oleh Simlitabmas dengan menggunakan anggaran DRPM dimana pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Simlitabmas 7. Pengabmas internal adalah pengabmas yang dikelola institusi dengan alokasi anggaran dari institusi dimana pelaksanaannya mengacu pada ketentuan institusi 8. Pengabmas mandiri adalah pengabmas yang dikelola oleh dosen pelaksana pengabmas dengan anggaran mandiri yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada ketentuan institusi 9. Pengabmas kerjasama adalah pengabmas yang dikelola institusi dan atau mitra dengan anggaran dari mitra yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada kontrak antara institusi dan mitra
<p>Pernyataan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</p>	<p>Isi standar hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat menyusun laporan kegiatan pengabdian masyarakat yang memenuhi syarat mutu, kelengkapan format, dan sistematis penulisan laporan yang telah ditentukan agar kegiatan pengabdian masyarakat terdokumentasikan sesuai dengan pedoman minimal satu laporan untuk kegiatan pengabmas insidental terprogram dan setiap tahun satu laporan kegiatan untuk pengabmas internal Akper YKY Yogyakarta 2. Tim <i>reviewer</i> melakukan <i>review</i> terhadap laporan kegiatan pengabmas agar memastikan bahwa hasil kegiatan pengabmas dapat dimanfaatkan secara ilmiah, serta bermanfaat menyelesaikan masalah masyarakat pada setiap akhir kegiatan pengabdian masyarakat internal Akper YKY Yogyakarta 3. Pelaksana pengabmas sentralisasi Simlitabmas wajib menghasilkan produk berupa jasa, metode, produk/barang, paten/HAKI dan atau lainnya serta memenuhi persyaratan luaran pengabmas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Simlitabmas agar kegiatan pengabdian masyarakat bermanfaat menyelesaikan permasalahan masyarakat sekurang-kurangnya 1 produk pertahun 4. Pelaksana pengabmas internal wajib menghasilkan berupa produk jasa/metode/produk/barang/paten/HAKI dan atau lainnya, melaporkan secara tertulis kepada UPPM Akper “YKY” Yogyakarta agar kegiatan pengabdian masyarakat bermanfaat menyelesaikan permasalahan masyarakat 1 produk setiap tahun/dosen 5. Pelaksana pengabmas mandiri wajib menghasilkan berupa produk jasa, metode, produk/barang, paten/HAKI dan atau lainnya, melaporkan secara tertulis kepada UPPM Akper “YKY” Yogyakarta agar kegiatan pengabdian masyarakat bermanfaat menyelesaikan permasalahan masyarakat 1 produk/dosen 6. Pelaksana pengabmas kerjasama wajib menghasilkan berupa produk jasa, metode, produk/barang, paten/HAKI dan atau lainnya, melaporkan secara tertulis kepada UPPM Akper “YKY” Yogyakarta dan mitra kerjasama agar kegiatan pengabdian masyarakat bermanfaat menyelesaikan permasalahan masyarakat 1 produk per 3 tahun
<p>Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur dan Kepala UPPM melakukan sosialisasi Standar hasil pengabmas melalui rapat tinjauan manajemen, rapat dosen atau pertemuan lainnya 2. Kepala UPPM mensosialisasikan pedoman penyusunan laporan akhir kegiatan pengabdian masyarakat dari Akper YKY Yogyakarta 3. Tim pelaksana pengabmas setelah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat harus menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabmas, dan menyampaikan kepada Ka. UPPM sesuai dengan pedoman pengabdian masyarakat Akper YKY Yogyakarta

	<p>4. Tim monev pengabmas melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan, untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat hasil pengabmas secara berkelanjutan dan lebih berdaya guna, serta dapat dipastikan bahwa kegiatan pengabmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah keilmuan, serta pelaksanaannya sesuai dengan proposal yang diajukan.</p>
Indikator ketercapaian Standar Isi pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>PkM memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan bangsa</i> 2. <i>Ada standar hasil PkM sebagai kriteria minimal dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan IPTEK</i> 3. <i>Hasil kegiatan PkM dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral dan etika, dan dapat:</i> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian</i> b) <i>dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat</i> c) <i>dimanfaatkan sebagai pemecahan masalah, rekayasa sosial</i> d) <i>diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah</i> 4. <i>Hasil PkM didiseminasikan minimal di tingkat jurusan</i> 5. <i>Hasil PkM berbentuk:</i> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Artikel populer atau publikasi ilmiah</i> b) <i>teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan</i> c) <i>produk atau program atau modul yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan</i> d) <i>buku ajar atau bahan ajar</i> e) <i>hak kekayaan intelektual (HaKI)</i> 6. Hasil pengabmas dapat bermanfaat sesuai visi misi Akper YKY Yogyakarta sebesar 100% 7. Hasil pengabmas dapat meningkatkan perkembangan IPTEKS sebesar 80% 8. Hasil pengabmas dapat menyelesaikan berbagai masalah kesehatan yang ada di masyarakat sebesar 100% 9. Hasil pengabmas berupa teknologi tepat guna dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar 75% 10. Hasil pengabmas berupa teknologi terbaru bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual sebesar 50% 11. Hasil pengabmas dapat menjadi pembelajaran, aktualisasi kompetensi dan pengembangan kepribadian mahasiswa sebesar 100% 12. Hasil pengabdian masyarakat dapat dipublikasikan sebesar 50%
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Standar isi pengabdian masyarakat b. Standar Proses Pengabdian masyarakat c. Standar Penilaian Pengabdian masyarakat d. Standar Pengelolaan Pengabdian masyarakat e. Pedoman pengabdian masyarakat Akper “YKY” Yogyakarta f. Proposal pengabmas g. Laporan hasil kegiatan pengabmas h. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabmas 2. Standar ini harus dilengkapi dengan prosedur (SOP) penyusunan laporan akhir kegiatan pengabdian masyarakat dan luaran hasil pengabmas
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Pedoman AIPT 2011 6. SPMI Akper YKY Yogyakarta

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL DAN FORMULIR

SPO adalah suatu pedoman atau acuan tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) untuk melaksanakan tugas, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unitkerja yang bersangkutan.

Instruksi Kerja adalah dokumen dengan format jelas dan tepat menggambarkan cara benar untuk melakukan tugas-tugas tertentu bertujuan mencegah terjadinya ketidaknyamanan atau kerusakan jika tidak dilakukan berdasarkan cara yang ditetapkan.

Formulir adalah naskah/dokumen yang berisi berbagai formulir yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu yang berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

Daftar dokumen SOP dan formulir :

1. SOP pengelolaan hasil pengabdian kepada masyarakat



PENGELOLAAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO. DOKUMEN :
STD.C01/SOP/PKM_SPMI/
E.099

NO. REVISI:01

Halaman :

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :
5 Januari 2018



Disahkan tanggal :
Direktur Akper YKY

Tri Arini, S.Kep.Ns.M.Kep.
NIK : 1141 03 052

A. PENGERTIAN	Pengelolaan hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya yang dilakukan supaya hasil pengabdian kepada masyarakat dapat bermanfaat untuk khalayak banyak
B. TUJUAN	Tujuan dari standar operasional prosedur ini adalah mengelola hasil pengabdian kepada masyarakat agar dapat bermanfaat untuk proses pendidikan, publikasi maupun mendapatkan kekayaan intelektual
D. PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diakhir waktu program pengabdian kepada masyarakat internal Akper YKY Yogyakarta (bulan September), Kepala UPPM membuat daftar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat diintegrasikan ke proses pembelajaran, publikasi dalam jurnal/proceeding dan diusulkan untuk proses HaKI, paten, buku ajar dan sebagainya 2. Ka. UPPM menyerahkan daftar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat diproses luarah pengabdian kepada masyarakat ke Ka. Bis Evaluasi, pengabdian kepada masyarakat dan Pengembangan 3. Ka. Bid. Evaluasi, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan menindaklanjuti integrasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke pembelajaran dan memonitor luaran hasil pengabdian kepada masyarakat 4. Kepala UPPM memonitor luaran hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dalam bentuk publikasi, produk buku ajar, modul maupun kekayaan intelektual 5. Dosen melaporkan dan menyerahkan bukti luaran hasil pengabdian kepada masyarakat dosen baik dalam bentuk publikasi, buku ajar, modul maupun

	kekayaan intelektual 6. Ka. UPPM membuat rekap luaran hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan dilaporkan ke Direktur
A. UNIT TERKAIT	1. Direktur AKPER YKY Yogyakarta 2. Ka. Unit Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat 3. Dosen 4. Ka. Bid Evaluasi, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan